



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
KECAMATAN TOULUAAN SELATAN

Alamat :Jln. Kalait- Tambelang. Desa Kalait Dua

Kode Pos :

SURAT KEPUTUSAN CAMAT TOULUAAN SELATAN

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN TOULUAAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT TOULUAAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - b. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Tombatu Kab. Minahasa Tenggara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Tombatu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan : Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Touluaan Selatan Tahun 2014 - 2018

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Indikator Utama Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kantor

Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Touluaan Selatan
Tanggal : _____ 2017

CAMAT,

SILFIA S. MAKAENAS, SE
NIP : 196810101988032006

Tembusan (disampaikan dengan hormat kepada) :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
4. Assiten I Setdakab Minahasa Tenggara
5. Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Minahasa Tenggara
7. Kepala Bagian Ortal Setda. Kabupaten Minahasa Tenggara
8. A r s i p,

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Tersedianya standar Pelayanan minimal	IKM (indeks kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat	Sekcam	Renstra 2014 s/d 2018	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Publik
2.	Standar pelayanan prima kepada masyarakat	Prosentase Pelayanan yang memenuhi standar pelayanan Minimal	Sekcam	Renstra 2014 s/d 2018	Terlaksananya Program SKPD

CAMAT,

SILFIA S. MAKENAS, SE
NIP : 196810101988032006